



The Criminal Responsibility of Perpetrators Who Intentionally Persuade Children to Commit Incest

(A Study of Decision Number: 56/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Muhammad Zahien Akbar As¹, S. Endang Prasetyawati², Aprinisa³

Email : muhammadzahienakbaras@gmail.com, s.endang@ubl.ac.id, aprinisa@ubl.ac.id
Universitas Bandar Lampung

ABSTRACT

Data on sexual violence cases in Indonesia has increased in recent years. Based on various reports in 2021, the National Commission on Violence Against Women recorded a spike in sexual violence during the COVID-19 pandemic. In that year, there were more than 8,234 cases, in 2022 it increased with around 4,371 reports of sexual violence and in 2023 there were 4,150 cases of violence. Sexual violence in Indonesia is regulated in Law Number 17 of 2016 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This article analyzes the criminal responsibility for perpetrators who deliberately induce children to have sexual intercourse and analyzes the factors that influence the perpetrator in committing this criminal act. Based on research results, the factors that influence the perpetrator are external and internal factors which encourage the perpetrator to commit the crime by deliberately persuading the child to have sexual intercourse. Based on this, in the trial the panel of judges stated that the perpetrator had been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act and was sentenced to imprisonment for 1 (one) year at LPKA Class II Bandar Lampung in Masgar Pesawaran and Job Training for 6 (six) months at LPKS (Social Welfare Development Institute)Key words: sexual intercourse, criminal act, criminal liability.

Key words: Criminal Liability; Asus Behaviorila; Coaxing Children; Sexual Violence

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Indonesia bukanlah negara yang berlandaskan pada kekuasaan belaka (Machtsstaat), melainkan pada hukum yang berlaku. Sebelum perubahan, konsep negara hukum ini hanya disebutkan dalam Penjelasan UUD. Namun, setelah amandemen, pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip negara hukum yang menjamin hak-hak warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kejahatan, termasuk kekerasan seksual (Munir Fuady, 2005).

Data mengenai kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat lonjakan kasus kekerasan seksual selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, tercatat lebih dari 8.234 kasus kekerasan berbasis gender, dan sebagian besar kasus ini terjadi di ranah privat, seperti rumah tangga. Laporan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual, terus meningkat dengan sekitar 4.371 kasus. Pada tahun 2023, jumlah ini bertambah dengan adanya lebih dari 4.150 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, menunjukkan bahwa fenomena ini semakin kompleks dan beragam (Komnas Perempuan, 2024).

Anak-anak menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan, terutama di lingkungan rumah dan sekolah. Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan pada anak justru berasal dari kalangan yang dekat dengan anak tersebut, seperti keluarga atau teman dekat. Hal ini semakin memperburuk keadaan karena anak-anak tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pendidikan seks dan pelecehan seksual, serta tidak tahu bagaimana cara melindungi diri dari ancaman semacam itu. Ditambah lagi, pelaku seringkali mengancam korban baik secara fisik maupun psikis, yang membuat anak-anak dan remaja cenderung tidak dapat menolak tindakan tersebut (Maulana Hasan Wadang, 2000).

Data yang tercatat menunjukkan bahwa krisis perlindungan terhadap perempuan dan anak masih berlanjut. Pada Januari 2024, tercatat ada 19.278 kasus kekerasan dengan 16.724 di antaranya merupakan korban perempuan, sebagian besar merupakan kekerasan seksual. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya perbaikan dalam kebijakan dan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual. Sebagai bagian dari upaya perlindungan, pendidikan mengenai seksualitas yang sehat dan pencegahan kekerasan perlu menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan, agar anak-anak dan remaja dapat memahami batasan-batasan yang seharusnya dalam berinteraksi dengan orang lain (Mulyana Kusuma, 2004).

Kekerasan seksual dalam konteks hukum Indonesia dipahami sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang dapat berupa tindakan fisik atau non-fisik, dan berakibat pada cedera atau kerusakan fisik pada orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian. Dalam hukum pidana, terdapat tiga kategori perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian), dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Setiap tindakan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (Rosa Agustina, 2003; Chairul Huda, 2006).

Dalam sistem hukum pidana, kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran serius yang memerlukan sanksi yang tegas. Hukum Pidana Materil mengatur berbagai peraturan terkait dengan tindak pidana dan sanksi yang dikenakan. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengatur tentang tindakan pidana, pelaku tindak pidana, dan sanksi yang dijatuhkan. Salah satu ketentuan yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Ayat (1), yang menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan, dapat dipidana dengan pidana penjara hingga 15 tahun. Ketentuan ini menunjukkan betapa seriusnya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak (Beni Ahmad, 2007).

Di Indonesia, terdapat pengaturan khusus mengenai sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana. Meskipun anak yang terlibat dalam tindak

pidana berusia di bawah 18 tahun, mereka tetap dapat diajukan ke pengadilan anak meskipun sudah melewati batas usia 18 tahun, namun belum mencapai 21 tahun. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan prinsip perlindungan, keadilan, dan pemenuhan hak-hak anak (Mulida H. Syaiful Tency & Ibnu Elmi, 2009).

Dalam hal hak-hak anak, negara Indonesia telah menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat disimpangi dalam keadaan apapun. Selain itu, hak untuk tumbuh kembang mengharuskan anak untuk diberikan kesempatan terbaik untuk berkembang secara fisik, mental, dan emosional. Perlindungan terhadap anak juga mencakup perlindungan dari kekerasan dan segala bentuk tindakan yang dapat merugikan masa depan anak. Negara Indonesia berkomitmen untuk memberikan lingkungan yang aman dan mendukung agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing (H. A, Zainal Abidin Farid, 2010; Mulyana Kusuma, 2004).

Dalam konteks ini, penelitian mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yang dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak kekerasan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi penegak hukum agar dapat lebih efektif dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan cara yang adil dan berkeadilan (I Made Widyana, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Yang Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Studi Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak pidana terkait dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dapat dilihat dari faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor eksternal adalah kemudahan akses terhadap konten dewasa di internet tanpa adanya pengawasan yang memadai dari orang tua. Akses bebas ini dapat membentuk persepsi yang salah mengenai seksualitas, serta meningkatkan risiko perilaku seksual yang tidak pantas di kalangan anak-anak. Selain itu, faktor rasa ingin tahu yang tinggi pada anak-anak turut berperan besar. Anak-anak sering kali memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal baru, termasuk seks, dan tanpa adanya pendidikan seks yang memadai, mereka cenderung mencari informasi dari sumber yang tidak tepat seperti teman sebaya atau media yang tidak bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan menjadi penting dalam konteks hukum pidana. Berdasarkan keterangan dari jaksa penuntut umum, terdapat berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana ini. Salah satu faktor utama adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri. Sebagai tindak pidana berat, perbuatan ini sangat merugikan korban, baik secara fisik maupun psikologis, serta dapat merusak masa depan korban.

Jaksa penuntut umum juga mempertimbangkan faktor subjektif dari pelaku, termasuk motif dan keadaan saat perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting untuk menentukan tingkat kesalahan pelaku, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tuntutan pidana yang diajukan. Dalam hal ini, jaksa harus mempertimbangkan dengan cermat apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau ada faktor lain yang mempengaruhi pelaku, seperti tekanan atau pengaruh lingkungan sekitar.

Secara keseluruhan, pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana tidak hanya berdasarkan pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga pada faktor-faktor yang dapat menjelaskan mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara menyeluruh faktor-faktor yang menjadi pertimbangan jaksa dalam menentukan tuntutan, agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan rasa keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi hak-hak korban.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Studi Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Berdasarkan putusan hakim dalam kasus tindak pidana yang melibatkan terdakwa yang dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2024/PN Tjk), Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap terdakwa Anak M. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berulang-ulang. Selain itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja di LPKS selama 6 bulan.

Dalam proses persidangan, hakim memutuskan untuk memilih dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu dakwaan berdasarkan Pasal 81 ayat (1) J.o Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memuat larangan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi dan barang bukti, hakim memutuskan bahwa unsur kesengajaan dan tanpa hak telah terbukti. Hal ini mengacu pada teori kehendak atau *Willstheorie* yang menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang (Widyana, 2010:58).

Selain itu, perbuatan terdakwa dianggap sebagai perbuatan berlanjut, karena persetubuhan yang dilakukan antara terdakwa dan korban dilakukan sebanyak 15 kali hingga korban hamil dan melahirkan anak. Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memandang perbuatan terdakwa sebagai suatu tindakan yang berulang dan merusak masa depan korban. Berdasarkan fakta ini, hakim menegaskan bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi. Dalam konteks ini, Chairul Huda (2006:68) menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, tanpa hak, dan berlanjut, membutuhkan pertanggungjawaban yang jelas.

Sebelum menjatuhkan hukuman, hakim juga mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana terdakwa yang masih di bawah umur. Mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana yang tergolong berat dan merusak masa

depan korban, hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang meminta pidana penjara selama 1 tahun di LPKA dan pelatihan kerja di LPKS. Hakim juga menekankan bahwa perbuatan persetubuhan tersebut tidak dapat dilakukan diversi karena melibatkan pelaku dan korban yang keduanya masih di bawah umur, yang menunjukkan bahwa perbuatan ini tergolong sangat serius. Hal ini mengingat bahwa dalam peraturan perundang-undangan, ada perlindungan yang lebih tegas terhadap anak dari tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka (Nurjannah & La Kahija, 2018:14).

Putusan hakim dalam kasus ini tidak hanya memperhatikan aspek pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur-unsur delik yang terbukti, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak-hak anak yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hakim mengacu pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, dalam memutuskan hukuman, hakim bertujuan untuk memberikan keadilan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif, sehingga terdakwa yang masih berusia anak dapat memperoleh pembinaan yang sesuai dengan tingkat kematangan psikologis dan sosialnya.

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tidak hanya mengacu pada fakta-fakta yang ada, tetapi juga pada tujuan pemidanaan yang harus mencakup perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku. Unsur kesalahan atau *mens rea* menjadi elemen utama dalam pertanggungjawaban pidana, yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa pelaku menyadari akibat dari perbuatannya. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, hakim akhirnya menjatuhkan pidana yang sesuai, yang diharapkan dapat mencegah pelaku mengulangi tindak pidana yang sama dan memberikan keadilan kepada korban.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terdakwa dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan terbagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keinginan, kesempatan, moral, serta ketidaktahuan atau pemahaman yang kurang terhadap hukum, sementara faktor eksternal lebih dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan pelaku yang dapat mendorongnya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini terlihat dalam Studi Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa, ia telah diamankan oleh anggota kepolisian resor kota Bandar Lampung, lalu ditahan selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung. Berdasarkan pasal-pasal yang relevan, yaitu Pasal 81 ayat (1) J.o ayat (1) J.o Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial), serta dikenakan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut.

DAFTAR PUSAKA

- Beni Ahmad. 2007. Sosiologi Hukum, Pustaka Setia, Jakarta.
- Chairul Huda. 2006. Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan kedua, Kencana, Jakarta.
- H. A, Zainal Abidin Farid. 2010. Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.

- Maulana Hasan Wadang. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. 2009. *Kekerasan Seksual Dan Perceraian*, Intimedia, Malang.
- Mulyana Kusuma. 2004. *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV Rajawali, Bandung.
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- I Made Widyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 J.o Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Sumber Lainnya: KPAI - Pelaku Kekerasan terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat, diakses pada hari Senin, 18 November 2024.
- Komnas Perempuan - Catatan Tahunan, diakses pada hari Senin, 7 Oktober 2024 pukul 04.20 WIB.
- Nurjannah Siti, Yohannis Franz La Kahija. 2018. "Pengalaman Wanita Menikah Dini Yang Berakhir Dengan Perceraian", *Jurnal Empati*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 7, No. 2.